


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama ini ada banyak kasus yang dilakukan oleh oknum pengusaha untuk memalsukan atau menyalahgunakan faktor pajak untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mengambil uang Negara yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari data Direktorat Jendral Pajak (DJP) tahun 2009-2013 data penyalahgunaan faktor pajak adalah sebagai berikut:



Grafik 1.1 Data Penyalahgunaan Faktor Pajak
Sumber Laporan Tahunan DJP

Dari data tersebut Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 triliun. Modus penyalahgunaan Faktor Pajak ini dapat dilakukan akibat masih lemahnya sistem pengawasan terhadap penerbitan Faktor Pajak yang dilakukan oleh pihak DJP. Untuk mengatasi penyalahgunaan dan pemalsuan faktur pajak ini, pihak DJP senantiasa berupaya dengan menciptakan regulasi dan sistem baru untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak

bertanggung jawab tersebut. Salah satu terobosan terbaru DJP adalah diluncurkannya Elektronik Faktur Pajak (*e-Faktur*).

Faktur Pajak Elektronik yang kemudian disebut *e-Faktur* adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Tujuan utama dari pemberlakuan *e-Faktur* adalah agar pemungutan PPN dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan *e-Faktur* Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa *Quick Response (QR)code*. *QR code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai Dasar Pemungutan Pajak (DPP) dan PPN dan lain-lain. Dengan pemberlakuan penggunaan *e-Faktur* ini maka nomor seri faktur bodong pasti tertolak di aplikasi *e-Faktur* karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan *password* khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non-PKP yang bisa membuat faktur pajak.

Beberapa manfaat dan kemudahan tersebut membuat *e-Faktur* dapat diterima oleh pengguna. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratsidyaningtas (2016) hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi kenyamanan pengguna dalam menggunakan *E-Faktur (Perceived Enjoyment)* berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap sikap pengguna dalam menggunakan *e-Faktur(attitude toward using)*.

Selain aman, manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan *e-Faktur* adalah aplikasi *e-Faktur Pajak* dapat membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri. SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Selain itu berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua orang dapat mengisi SPT PPN dengan benar ketika pelaporan. Pembetulan SPT PPN merupakan salah satu contoh biaya kepatuhan yang dikeluarkan oleh WP. Atas pembetulan SPT PPN kurang bayar, denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *e-Faktur* juga dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN jika dilihat dari cara kerja sistem *e-Faktur*, dan Penerapan *e-Faktur* dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

Walaupun banyak kemudahan dalam penerapan *e-Faktur* perlu dilihat juga kendala-kendala yang timbul dalam penerapan *e-Faktur* seperti keadaan geografis Indonesia yaitu negara kepulauan, dengan kondisi kondisi geografis seperti ini tentu akan terjadi perbedaan pembangunan dan fasilitas dalam penggunaan sistem

elektronik atau internet. Tidak semua wilayah Indonesia mempunyai fasilitas komputer dan internet yang dapat menopang kinerja dari *e-Faktur*. Selain itu kendala lain yaitu kendala sumber daya manusia yang menggunakan *e-Faktur* harus mempunyai kemampuan agar tidak terjadi human eror dalam penggunaan *e-Faktur* sehingga perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi diseluruh Indonesia karena peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya target penerimaan pajak.

Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Meskipun besaran penerimaannya belum sebesar PPh, kontribusi PPN terhadap pendapatan Negara sangatlah signifikan. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Penerimaan PPN naik hampir dua kali lipat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari Rp 123 triliun pada tahun 2006 menjadi 232,2 triliun pada tahun 2010. Angka ini lebih kurang 30% dari total penerimaan Negara dari pajak. Untuk tahun 2011 penerimaan PPN mencapai 277,73 triliun, jika dibandingkan dengan penerimaan PPN tahun 2010, maka penerimaan PPN mengalami peningkatan, tetapi apabila dilihat dari perjenis pajaknya untuk tahun 2011, maka PPN memiliki pencapaian target paling rendah. Meskipun demikian, PPN mengalami kinerja pertumbuhan sebesar 20,45% yang tergolong relatif baik. Kurang tercapainya penerimaan PPN karena tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyetor PPN masih rendah dan juga bahwa masih banyak transaksi yang

tidak tercatat atau yang dikenal dengan ekonomi bawah tanah (*Underground Economy*), sehingga penerimaan PPN tidak mencapai target. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah perpajakan harus berbenah memberi pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan (*Change Program*), penegakan hukum dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari uraian diatas,dengan menggunakan aplikasi *e-Faktur*peneliti mencoba untuk mencari keefektivitasan dan efesiensi aplikasi *e-Faktur* dalam memperbaiki sistem administrasi PPN dan menganalisis tingkat kepatuhan PKP.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah denganaplikasi *e-Faktur*sistem administrasi PPN sudah efektif dan efisien?
2. Bagaimana dampak penerapan *e-Faktur* terhadap kepatuhan PKP?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui keefektifan dan keefisienan aplikasi *e-Faktur* dalam memperbaiki sistem admnistrasi PPN

2. Mengetahui dampak penerapan *e*-Faktur terhadap kepatuhan PKP

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua pihak diantaranya:

1. Bagi kantor pelayanan pajak dan Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang hasil penerapan *e*-Faktur dalam memperbaiki administrasi PPN dan menunjukkan tingkat kepatuhan PKP setelah adanya *e*-Faktur.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya PPN dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan .

3. Ilmu perpajakan

Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang perpajakan sehingga dapat dijadikan bahan keputusan atau referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai aplikasi *e*-Faktur dan administrasi PPN.

1.5 Kontribusi penelitian

Kurniawan dan Niswah (2015) penelitian kualitatif yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya dan Kepala Kantor Cabang, staf

dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya dan wajib pajak yang berstatus pengusaha kena pajak sebagai subyek penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratsidyaningtas (2016) penelitian kuantitatif yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan menggunakan 230 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jember sebagai sampel. Sari (2015) penelitian kualitatif yang dilakukan di KPP X yang berlokasi di Malang dengan dua staff KPP X tersebut menjadi informan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan dilakukannya penelitian, yaitu dilakukan di tahun 2016 ketika *e-Faktur* sudah diimplemetasikan selama satu tahun dan penelitian dilakukan diwilayah Gresik sehingga memberikan gambaran atas PKP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.